BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : bawaslukab.pangkep@gmail.com

Pangkajene, 24 Oktober 2020

Nomor : 225/K.BAWASLU.SN-13/PM.00.02/X/2020
Sifat :
Hal : IMBAUAN

Kepada Yth:

1. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020**
2. **Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020**

Di-
Tempat

Dasar hukum

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Udang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang.
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Disease 2019 (Covid-19)

i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Disease 2019 (Covid-19)

j. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ***"Dalam kampanye dilarang :***

e. mengganggu keamanan, ketrentaman, dan ketertiban umum;

k. melakukan pawai yang dilakukan dengan jalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya"

k. Pasal 67 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ***"Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/Kota, berwenang :***

a. Menertibkan atau membubarkan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh orang-orang atau relawan atau Pihak lain atau Tim kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/Kota; dan

b. Mengubah rute perjalanan yang ditentukan apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan pesrta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa prsetujuan dari Partai Poitik aatau Gabungan Partai Politik, Pasangan calon, dan/atau Tim kampanye yang bersangkutan"

Berdasarkan peraturan diatas, dalam rangka pengawasan tahapan kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene Tahun 2020, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 dan Tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 untuk memperhatikan larangan dalam kampanye yang terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 yang berbunyi ***"Dalam kampanye dilarang: (huruf k): melakukan pawai yang dilakukan dengan jalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya"***

Demikian kami sampaikan, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

An. KETUA

KOORDINATOR DIVISI SDM

(H. MUSTAFA, SH., MM)